

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAS MASJID  
UNTUK PINJAMAN KEGIATAN USAHA KELOMPOK BUDIDAYA  
PERIKANAN BAGI REMAJA MASJID NURUL FALAH  
BUKATEJA PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RETNAENI NUR HIDAYATI  
NIM. 1522301036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Retnaeni Nur Hidayati

NIM : 1522301036

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Retnaeni Nur Hidayati**  
NIM. 1522301036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimil (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman  
Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul  
Falah Bukateja Purbalingga**

Yang disusun oleh Retnaeni Nur Hidayati (NIM. 1522301036) Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**  
**(S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. Vivi Ariyani, S.H., M.Hum**  
NIP. 19830114 200801 2 014

**M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto,

Diketahui oleh

Plt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Retnaeni Nur Hidayati  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Retnaeni Nur Hidayati  
NIM : 1522301036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

## **MOTTO**

**“ Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan**

**( Sujiwo Tejo )**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAS MASJID  
UNTUK PINJAMAN KEGIATAN USAHA KELOMPOK BUDIDAYA  
PERIKANAN BAGI REMAJA MASJID NURUL FALAH  
BUKATEJA PURBALINGGA**

**RETNAENI NUR HIDAYATI  
NIM. 1522301036**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan mekanisme pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha remaja masjid; 2) mengkaji dari sisi hukum Islam pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha remaja masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masjid Nurul Faalah yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dengan sumber data primer yang dieproleh langsung dari masyarakat setempat dan pengurus masjid, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan artikel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari analisis data yang terhimpun dari pengumpulan data untuk selanjutnya diklasifikasikan dan dibuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme peminjaman uang kas masjid untuk kegiatan usaha pada kelompok usaha perikanan remaja masjid yakni melalui pengajuan proposal dengan menggunakan akad tetapi bukan akad bagi hasil dan semata-mata untuk kegiatan tolong menolong, namun pada pengembalian pinjaman tersebut secara sukarela para peminjam akan memberikan infaq. perjanjian tersebut menggunakan akad *qordh*. Dalam hal ini, pihak masjid yang diwakili oleh pengurus masjid bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (pihak peminjam) dan uang kas masjid menjadi objek pinjaman atau disebut dengan *muqrodh*. Akad *qordh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak; 2) Menurut pandangan hukum Islam tolong-menolong dalam pinjaman jika ada unsur tambahan dalam pengembaliannya dan adanya indikasi pemanfaatan uang umat serta terdapat unsur riba dan gharar, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem muamalah dan tidak di syariatkan dalam Islam bahkan di haramkan.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Penggunaan Kas Masjid, Kegiatan usaha perikanan

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Suami tercinta Nova Setiawan yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Kakak tercinta Aprilia Fitriyani yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
4. Dr. H. Ansori, M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam tugas kami.
5. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater penulis.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag, Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj Nita Triana, S.H. M.Si. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Ansori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Umar Khafid dan Ibu Maratul Mukaromah, kakak-kakak tersayang dan ponakan-ponakan terkasih yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Suami tercinta Nova Setiawan yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak tercinta Aprilia Fitriyani yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Retnaeni Nur Hidayati**  
NIM. 1522301036



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iiiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian pustaka .....	11
E. Sistematika pembahasan. ....	12
<b>BAB II PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Pinjam Meminjam ( 'ariyah) .....	14
B. Dasar Hukum 'ariyah .....	19
C. Hukum (Ketetapan) Akad 'ariyah .....	20
D. Rukun dan Syarat 'ariyah .....	21
E. Macam-macam 'ariyah .....	26
F. Akad 'ariyah .....	28
G. Hak Pemanfaatan 'Ariyah .....	31
H. Hikmah Disyariatkannya 'ariyah .....	33
I. Ariyah Tanpa Riba .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Sumber Data .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV PENGGUNAAN KAS MASJID UNTUK PINJAMAN KEGIATAN USAHA MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Masjid, Remaja Masjid dan kas Masjid ....	41
1. Masjid Nurul Falah Bukateja .....	41
2. Remaja masjid .....	45
3. Kas Masjid .....	46
B. Mekanisme Pinjaman kas Msjid untuk Kegiatan Usaha .....	48
1. Latar Belakang dan Tujuan Peminjaman Uang Kas Masjid	49
2. Sasaran Peminjaman Uang kas Untuk Usaha .....	51
3. Pelaksanaan Pinjaman uang Kas Unstu Usha .....	52
4. Akad yang digunakan dalam pinjam meminjam .....	57
C. Pandangan Hukum Islam tentang Peminjaman Uang Kas Masjid Untuk Kegiatan Usaha .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran. ....	66
Daftar Pustaka .....	67
Lampiran	

## **DAFTAR LAMMOIRAN**

Lampiran 1	Hasil Wawancara dan Dokumentasi
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 4	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 5	Sertifikat Aplikom Komputer
Lampiran 6	Sertifikat PPL
Lampiran 7	Sertifikat PPL
Lampiran 8	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 9	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum akan selalu berkembang dan senantiasa menyesuaikan pada kondisi sosial masyarakat, termasuk hukum Islam yang memiliki sifat statis maupun dinamis. Hukum Islam dikatakan memiliki sifat statis dapat diartikan sebagai suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al Quran dan Hadits Nabi dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala persoalan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat. Prinsip umum dalam hukum Islam sendiri berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan.<sup>1</sup>

Kesempurnaan ajaran Islam yang memiliki prinsip umum hukumnya berlaku masa lampau, kini dan masa yang akan datang dapat diartikan juga bahwa karakter ajaran Islam yang dinamis itu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman, juga selalu relevan dengan perkembangan manusia. Karakteristik Islam yang dinamis ini merupakan konsekuensi logis bahwa Islam merupakan agama bagi manusia sepanjang zaman. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27

agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah.

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, tetapi hanya dapat mencapai yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai kebahagiaan yang menjadi hajatnya itu, dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat dimaknai sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.<sup>3</sup> Di dalam Islam masuk kerangka muamalat yang mengkaji pokok-pokok dasar ekonomi sesuai ajaran Islam, seperti ketentuan larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan sebagainya.

Kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang hutang piutang. Hutang piutang dapat terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk pengembangan modal usaha.

<sup>2</sup> M. Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 348

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 350

Untuk melengkapi keterbatasan antar masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah, perlu diadakannya kegiatan muamalah. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup. Untuk itu kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong-menolong timbullah adanya hutang piutang yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan kepada orang yang mampu.

Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk social, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan konsep

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

muamalah yang diajarkan oleh syari'at Islam. Islam sebagai suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam. Maka dari itu Allah atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih kebaikan di dunia dan di akhirat atau dengan kata lain yaitu dalam melakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan, dengan demikian, kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik, dan hubungan harmonis antar sesama manusia tetap akan terjalin.

Hutang piutang adalah salah satu bentuk dari muamalah, biasanya dikatakan sebagai pinjam-meminjam, kata ini telah menjadi istilah, terkait dengan ilmu fiqih yang menyebut perbuatan hutang piutang sebagai aktifitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima hutang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 37

Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk saling membantu, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Hukum Islam memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, salah satunya adalah masalah pinjaman (*Ariyah*).

Pada umumnya pinjaman yang dilakukan secara sukarela sering dimaknai sebagai bagian dari infak dan sedekah, dalam pinjam meminjam sendiri sudah disyariatkan dalam Islam yang dalam hal pinjam meminjam memiliki hikmah yang sangat utama yaitu saling tolong menolong antar sesama manusia, seperti yang sudah dianjurkan di dalam QS Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.<sup>6</sup>

Sedangkan pinjaman yang dipraktikan dalam masyarakat ini terdapat suatu tambahan dalam pengembaliannya. Dalam pinjaman yang pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam Islam biasa disebut sebagai riba. Islam sangat mendorong praktik jual beli dan bahkan Allah lebih menyukai orang yang bersedekah dibandingkan dengan perbuatan riba yang memang jelas keharamannya.

<sup>6</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 85.

Islam beserta semua syariat melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi sendiri riba merupakan cara yang sangat tidak sehat, keuntungan yang diperoleh ini bukan merupakan keuntungan dari hal yang produktif tetapi melainkan keuntungan yang di dapat dari sejumlah harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan transaksi riba. Sedangkan, dari segi sosial, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari praktek riba, melainkan hanya akan membawa bencana sosial yang besar sebab akan menambah besarnya beban bagi orang yang tidak berkecukupan, serta menyebabkan rusaknya nilai-nilai luhur yang dibawa oleh agama Islam yang menganjurkan persaudaraan serta tolong-menolong antar sesama umat.<sup>7</sup>

Aspek permodalan menjadi salah satu faktor penting dalam dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah, dimana usaha tersebut biasanya dalam bentuk perorangan ataupun kelompok. Salah satu kelompok usaha dengan modal yang relatif kecil diantaranya adalah kelompok usaha budidaya perikanan. Kelompok usaha ini keberadaannya banyak di desa-desa, yang salah satunya ada di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan observasi pendahuluan dan wawancara diperoleh data bahwa dari 125 kelompok usaha kecil dan menengah bidang pertanian 80 diantaranya adalah kelompok usaha budidaya perikanan yang tersebar di wilayah kecamatan Bukateja.

<sup>7</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 65

Kelompok usaha yang ada di Kecamatan Bukateja berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus kelompok menyatakan bahwa kelompok usaha budidaya perikanan yang dijalaninya sudah berjalan beberapa tahun belakangan, dengan modal awal dari masing-masing anggota kelompok, namun dikarenakan ada perkembangan dan penambahan jumlah terpal untuk budidaya maka kelompok usaha ini mengajukan pinjaman kas masjid sebagai tambahan modal usaha. Adapun proses pinjaman bagi remaja masjid cukup mudah, yakni hanya terdaftar dan aktif dalam kegiatan remaja masjid, sedangkan besar pinjaman bervariasi sesuai dengan kebutuhan kelompok dengan nominal Rp. 3.000.0000 s.d. Rp. 5.000.000,-,<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pengurus takmir masjid disebutkan bahwa pinjaman kepada remaja masjid dilakukan atas dasar program sosial masjid Nurul Falah dengan tujuan mengembangkan potensi wirausaha para remaja masjid yang memang aktif dalam kegiatan masjid baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Adapun pinjaman yang diberikan bervariasi sesuai dengan kebutuhan kelompok usaha dengan tanpa dibebani bunga pinjaman, hanya saja berdasarkan penuturan takmir masjid kelompok remaja yang meminjam uang kas masjid untuk digunakan sebagai modal usaha akan mengembalikan setelah panen selesai dengan memberikan infaq sebagai tambahan kas masjid dengan besaran yang tidak ditentukan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan Wawan Anggota Kelompok Budidaya Perikanan Desa Tidu Kecamatan Bukateja (Hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, Pukul 11.25 WIB)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Rifai Pengurus Masjid Nurul Falah Kecamatan Bukateja (Hari Senin, tanggal 6 Mei 2020, Pukul 16.30 WIB)

Berdasarkan uraian diatas bahwa permodalan usaha budidaya perikanan yang dijalankan oleh remaja masjid berasal dari modal anggota dan modal yang diperoleh dari pinjaman kas masjid. Hal yang menarik perhatian peneliti adalah aspek permodalan yang dijalankan oleh kelompok usaha perikanan ini yang sebagiannya dari hasil pinjaman kas masjid tersebut, mengingat ada perbedaan pendapat tentang penggunaan kas masjid apabila digunakan untuk kegiatan sosial terlebih lagi untuk kegiatan pinjaman modal usaha, apakah termasuk dalam kategori tolong menolong sebagaimana surat Al Maidah diatas atau termasuk dalam kategori kegiatan sosial yang diperbolehkan menurut pendapat Marzuki bahwa selama ini banyak masjid yang kondisi uang kasnya melimpah namun tidak mampu untuk memberikan manfaat sosial karena terikat dengan ikrar di awal. Padahal jika ikrarnya diperbaharui untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat, uang kas tersebut mampu dimanfaatkan secara maksimal. Kiai Marzuki memberikan contoh Masjid Besar Sabilillah Malang yang mampu memberikan pinjaman kepada fakir miskin dan abang becak dengan menggunakan uas kas masjid.<sup>10</sup>

Fenomena yang terjadi ini tentu menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat, sebab pada hakikatnya keuangan masjid ialah pendanaan untuk operasional masjid yang didapatkan dari zakat, infaq dan shadaqah, hibah, bantuan dan pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi, yang dijalankan oleh pengelola atau pengurus masjid. Dana yang dikumpulkan itu

<sup>10</sup> Marzuki Mustamar, *Bolehkah Kas Masjid Digunakan untuk Kepentingan Sosial?*, (<https://www.nu.or.id/post/read/101237/bolehkah-kas-masjid-digunakan-untuk-kepentingan-sosial>), diakses pada hari Senin, 22 Juni 2020, 10:20)

digunakan untuk operasional pengelolaan masjid, disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat tersebut kewenangan pengelolaan dana masjid sepenuhnya ada pada pengurus masjid, namun harus sesuai dengan peruntukannya yakni untuk kegiatan operasional masjid.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih lanjut mengenai Penggunaan Kas Masjid untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan bagi Remaja Masjid dilihat dari hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pinjaman Kas Masjid Untuk Kegiatan Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kas Masjid untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> Sutarmadi, *Management Masjid Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Media Bangsa, 2012), hlm. 21

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha remaja masjid
2. Untuk mengkaji dari sisi hukum Islam pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha remaja masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bentuk sumbangan pemikiran dan perkembangan ekonomi syariah pada umumnya, dan pada khususnya terkait pinjaman kas masjid.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai tentang pinjaman kas masjid dilihat dari hukum Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam skripsi ini penulis ambil dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Fitri Nurul Azizah Afanfi (2019) dengan judul Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini memfokuskan model pengelolaan dana infaq yang dilakukan oleh manajemen Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq dilakukan dengan beberapa tahap yakni penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana, dan evaluasi

kinerja. Pemberdayaan ekonomi telah dilakukan manajemen masjid dengan memberikan dana sebagai modal usaha yang berasal dari dana zakat maal. Pemberdayaan ekonomi juga diberikan berupa pendidikan dan pelatihan yang dapat menjadi modal usaha berbentuk *softskill* (keahlian) sebagai bentuk pelaksanaan program masjid dengan menggunakan dana infaq masjid. Persamaan dengan penelitian ini adalah kajian tentang pemanfaatan dana infaq masjid untuk pemberdayaan ekonomi berupa modal usaha dan berupa pendidikan dan pelatihan, sedangkan perbedaannya pada penelitian kali ini peneliti memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kas masjid yang digunakan untuk pinjaman kegiatan usaha.

Skripsi Cindi Meilani (2019) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Taklim Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penggunaan uang kas majlis taklim untuk kegiatan pinjam meminjam disertai pengembalian 1% sampai dengan 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminjaman uang kas majlis taklim dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bumirejo merupakan kegiatan pinjam meminjam yang merupakan uang kas majlis taklim dari sedekah ibu-ibu dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi lemah dan pedagang dengan tambahan pengembalian 1% sampai 10% dengan cicilan selama 10 bulan. Dalam praktek pinjam meminjam ini tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan, uang tambahan tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan majlis maupun kepentingan umat. Berdasarkan tinjauan hukum Islam untuk praktek

pinjam meminjam boleh-boleh saja, asalkan dalam pengelolaan uang kelebihan dalam pembayaran yang tidak sama jumlahnya harus ada keterbukaan dalam pengelolaannya, serta dalam kegunaan uang pokok dan tambahan harus jelas digunakan untuk apa dan tidak ada unsur riba dan gharar dalam praktek tersebut, maka praktek seperti ini sangat di anjurkan, namun sebaliknya jika praktek tersebut ada unsur tambahan, tidak ada unsur keterbukaan dan pembukuan, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka praktek semacam ini sangat diharamkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Persamaan dengan penelitian kali ini adalah pada kegiatan pinjam meminjam untuk kegiatan pemberdayaan, namun dana yang digunakan untuk pinjaman pada penelitian tersebut berasal dari dana kas majlis taklim yang bersumber dari sodaqoh ibu-ubu majlis taklim, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini sumber dana yang digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam berasal dari dana kas masjid yang berasal dari infaq masjid.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikan lima bab, dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan memudahkan untuk mengetahui dan memahaminya. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

## BAB II : KAJIAN TEORI

Bab kedua merupakan bab terori tentang pengertian pinjam meminjam (*'ariyah*), dasar hukum *'ariyah*, hukum (ketetapan) *'ariyah*, macam-macam *'ariyah*, hak pemanfaatan *'ariyah*, hikmah disyariatkannya *'ariyah* serta *'ariyah* tanpa riba.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, merupakan bab pembahasan praktik peminjaman uang kas masjid untuk kegiatan usaha dan Tinjauan Hukum Islam tentang pinjaman uang kas masjid untuk kegiatan usaha

## BAB V: PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

Ariyah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab (الْعَارِيَةُ) diambil dari kata (عار) yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat 'ariyah berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناول او) artinya saling tukar menukar, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.<sup>12</sup> Menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap bisa dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan dalam definisi oleh para ulama sebagai berikut: 1) Menurut Syarkhasy dan ulama Malikiyah: “pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti”; 2) Menurut ulama syafi'iyah dan Hanbaliyah: “pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti”

Perbedaan pengertian tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam akibat hukum selanjutnya. Pendapat pertama memberikan makna kepemilikan kepada peminjam, sehingga membolehkan untuk meminjamkan lagi terhadap orang lain atau pihak ketiga tanpa melalui pemilik benda, sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan arti kebolehan dalam

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 139.

mengambil manfaat saja, sehingga peminjam dilarang meminjamkan terhadap orang lain.<sup>13</sup>

Akad dalam *'ariyah* berbeda dengan hibah, karena dalam *'ariyah* hanya untuk diambil manfaatnya tanpa mengambil zatnya. Tetapi dalam Hibah dapat diambil keduanya, baik dari zat dan juga manfaatnya. Dalam undang-undang Perdata dikatakan hak kebendaan (*zekerijkrecht*) adalah hak mutlak atas suatu benda tersebut, yang mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung pada pemiliknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

*Al-'ariyah* dengan huruf ya *ditasydidkan* dan ada yang *ditahfifkan*/tidak *ditasydid*. *al-'ariyah* lebih fasih dan lebih masyhur yang *ditasydidkan*<sup>14</sup>. *al-'ariyah* sendiri adalah nama untuk sesuatu yang dipinjamkan, atau akad untuk pinjam meminjam.

*Al-'ariyah* secara bahasa berarti obyek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjuk akad pinjaman (barang). Kata *al-'ariyah* (*al-I'arah*) diambil dari kata *'ara* yang berarti pergi (*dzahaba*) dan

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masychoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Kebendaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 48

<sup>14</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, Jilid 2, (Damaskus, Darul Fikr, 2009), hlm. 263.

datang (*ja'a*). Pendapat lain mengatakan bahwa kata *al-'ariyah* berasal dari kata *al-ta'awur* yang berarti saling bergantian (*al-tadawul wa al- tanawub*).<sup>15</sup>

Kata *al-'ariyah* terambil dari kata *'aara* yang artinya pergi dan datang. Ada juga yang mengatakan bahwa *'ariyah* terambil dari kata *at-tadawur*, yang artinya tadaawul atau saling bergantian.

*Al-'ariyah* ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>16</sup> Menurut para ulama madzhab Syafi'i dan Hambali *'ariyah* merupakan pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang dimiliki tanpa adanya imbalan.<sup>17</sup> *'Ariyah* merupakan sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 195:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.<sup>18</sup>

*'Ariyah* merupakan bolehnya menggunakan atau memanfaatkan suatu barang bukan untuk memilikinya<sup>19</sup>. Berbeda dengan *hibbah* (hadiah), *'ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, Vol. V, (Damakus: Dar al-Fikri, 2004), hlm. 4.035

<sup>16</sup> Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Minhajul Muslim*, (Damaskus, Daarul Fikr, tt), hlm. 355.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Khatiib Asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, jilid 2, (Damaskus, Daarul Fikr, 2009), hlm. 264.

<sup>18</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015)

<sup>19</sup> Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom*, jilid 4, (Kairo, Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2006), hlm. 194.

kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman

Pinjaman (*'ariyah*) atau dalam istilah wahbah zuhaili, *i'arah* berasal dari akar kata *a'ara* artinya, ia memberinya pinjaman.<sup>20</sup> Pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma.<sup>21</sup> Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *'ariyah* yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

Para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi, pertama dikemukakan Hanafiah dan Malikiyah yang mendefinisikan *'ariyah* dengan “*tamlīk al-manfaat*” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah yang mendefinisikan *'ariyah* dengan “*ibahah al intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 466.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 573

dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.<sup>23</sup> Pendapat lainnya menurut Abdul Hadi bahwa pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>24</sup>

Pinjam meminjam itu diperbolehkan, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu. Asal hukum pinjam meminjam adalah sunah, seperti tolong menolong dengan yang lain. Pinjam meminjam dapat menjadi wajib apabila dalam keadaan sangat membutuhkan, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Pinjam meminjam juga dapat dihukumi haram, jika apa yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram.

Berdasarkan nash-nash di atas, ulama sepakat *'ariyah* boleh dilakukan terhadap barang yang bermanfaat, seperti rumah, pakaian, hewan, dan seluruh barang yang dibolehkan agama untuk memanfaatkannya. Hukum

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala*, .... hlm. 468

<sup>23</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 125

<sup>24</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm. 426

asal 'ariyah seperti yang dijelaskan di atas adalah sunah (*mandub*). Hukum akad ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

## B. Dasar Hukum 'ariyah

'Ariyah merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong ('ariyah) adalah sunnah, sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa *ariyah* hukumnya wajib ketika awal Islam. 'Ariyah merupakan sarana tolong-menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, bahkan antara sesama orang yang mampu dan tidak mampu pun ada kemungkinan terjadi saling meminjam.<sup>25</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 2:

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا لِلَّهِ شَعَائِرَ تَحِلُّوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا  
 ۖ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتِغُونَ الْحَرَامَ النَّبِيَّ آمِينَ وَلَا الْقَلَابِدَ  
 الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ ۖ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ  
 الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ  
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu*

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 21

*dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>26</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Dalam Surat Al- Baqarah ayat 245 disebutkan bahwa

أَضْعَافًا لَّهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ  
تُرْجَعُونَ وَالْيَهُ وَيَبْصِطُ يَفِيضُ ۗ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ

*Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*<sup>27</sup>

### C. Hukum Akad 'ariyah

Hukum ‘ariyah ialah Sunnah, berdasarkan dari firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

*“Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.”*<sup>28</sup>

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan ini menjadi dasar disunahkannya ‘ariyah. Tolong menolong yang dimaksud adalah pada perkara kebaikan. Sebagaimana dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 195 berikut ini.

وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

<sup>26</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 106.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

*“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menutup kesulitan orang lain dan berbuat baik kepadanya merupakan suatu kebaikan. *al-‘ariyah* dapat dhukumi wajib, misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan baju ketika musim dingin dan ketika itu kamu memiliki baju, maka keadaan seperti inilah yang membuat wajib untuk meminjamkannya agar dia terhindar dari dingin.

*“Rasulullah meminjam kuda Abi Thalib dan mengendarainya”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist di atas pun ulama fikih mengatakan bahwa *‘ariyah* hukumnya *mandub*, karena melakukan *‘ariyah* merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Namun para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menetapkan asal akad *‘ariyah*.

#### **D. Rukun dan Syarat *‘ariyah***

##### **1. Rukun *‘Ariyah***

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *‘ariyah* hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *‘ariyah*. Menurut Syafi’iyah, dalam *‘ariyah* disyaratkan adanya lafadz *shigot* akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang

<sup>29</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 23

meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.<sup>30</sup>

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu: *mu'ir* (peminjam), *musta'ir* (yang meminjamkan), *mu'ar* (yang dipinjamkan), *sighot*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

a. *Al-Mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman)

*Mu'ir* atau orang yang memberikan pinjaman adalah pemilik yang berhak menyerahkannya.

b. *Al-Musta'ir* (orang yang meminjam)

c. *Al-Musta'ar/ Al-Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)

Barang yang dipinjamkan disyaratkan memiliki dua hal yakni berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan bukan berupa barang yang pemanfaatannya tidak disyariatkan seperti benda-benda najis.

d. *As-shighat*.<sup>31</sup>

*Sighat* berupa kalimat atau lafazh peminjaman dapat berupa perkataan “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata” saya mengaku berutang benda anu kepada kamu” syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

Menurut hanafiyah rukun ‘*aariyah* ada satu yakni ijab dan qobul, dan ijab dan qobul itu harus ada karena ‘*aariyah* itu pindah kepemilikan,

<sup>30</sup> Sulaiman Rashdy, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 37

<sup>31</sup> Abdurrohman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Madzhabibi Al-Arba'ah*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 240.

dan *'ariyah* tidak sah tanpa ijab dan qobul. Ijab dan qobulnya tidak disyaratkan harus dengan lafadz, mungkin cukup menyerahkan barang pinjaman kepada si peminjam.<sup>32</sup>

## 2. Syarat *'ariyah*

Ulama fuqoha mensyaratkan dalam akad *'ariyah* sebagai berikut:

### a. Mu'ir berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama' lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh dan juga bangkrut.<sup>33</sup>

### b. Pemegang barang oleh peminjam

*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, digunakan sesuai manfaatnya, tetapi tidak dimiliki zatnya, hukumnya pun dalam syara' seperti halnya dalam hibah.

### c. Barang (musta'ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan *'ariyah* diperbolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjam sebidang lahan tanah, pakaian, hewan ternak. Dalam

<sup>32</sup>. *Ibid.* hlm. 239.

<sup>33</sup> *Ibid.*

musta'ar tidak diperbolehkan meminjamkan barang yang satu kali guna atau mudah habis zatnya, misalnya makanan.

Diharamkan meminjam senjata dan kuda kepada musuh, juga diharamkan meminjamkan Al Qur'an dan yang berkaitan dengan Al Qur'an kepada orang kafir. Serta dilarang pula untuk meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.

d. *Shighat*

Menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam meminjam tersebut. Namun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah walaupun tidak dengan lafal. Tetapi untuk kekuatan dan kejelasan akad haruslah menggunakan lafal yang jelas dalam pinjam meminjam.

Menurut syafi'iyah rukun '*ariyah* ada 4, yakni sebagai berikut:

a. Syarat *mu'ir*

Orang yang memberikan pinjaman atau hutang syaratnya adalah, dia haruslah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi *tabarru'* atau orang yang mempunyai kewenangan untuk menyumbang secara sukarela tanpa paksaan. Sebab '*ariyah* merupakan transaksi *tabarru'*. *Mu'ir* juga disyaratkan telah dewasa, berakal dan dilakukan tanpa paksaan. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah disyaratkan bagi yang memberi pinjaman bukan orang yang diisolasi, baik karena kebodohnya atau bangkrut. Syarat lain dari *al-mu'ir* ialah berakal (*mumayyiz*), sehingga tidak sah jika pinjam meminjam dilakukan oleh

anak kecil dan orang gila, menurut para ulama madzhab Hanafi tidak disyaratkan baligh pada akad ini.

*b. Syarat musta'ir*

*Musta'ir* atau orang yang menerima pinjaman syaratnya adalah mampu menerima, *ahlliatut tabarru'*, baligh, dan berakal, serta harus *dita'yiin* (jelas orangnya).

*c. Syarat musta'ar/ mu'aar*

1) Benda yang di pinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang merinya tidak dapat digunakan seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat di gunakan untuk menyimpan padi.

2) Memanfaatkan itu dibolehkan, maka batal '*ariyah* yang pengamblan manfaat materinya di batal oleh syarah' seperti meminjam benda-benda najis.<sup>34</sup>

Setiap barang yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan, dan tetap utuh nilai benda tersebut.<sup>35</sup> Dilarang meminjamkan sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan seperti ulat, kumbang, dan sejenisnya, sebab didalamnya tidak terkandung suatu manfaat dan yang diperbolehkan yakni sesuatu yang boleh digunakan/diambil manfaatnya. Begitu pula jika sesuatu itu bisa diambil manfaatnya tapi hukum asal sesuatu itu haram, maka pinjam meminjam dalam hal ini juga tidak

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 95

<sup>35</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Khawi Kabir*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 115.

diperbolehkan, seperti meminjamkan anjing yang liar untuk menjaga keamanan, ini tidak diperbolehkan karena seharusnya anjing tidak untuk dipelihara.<sup>36</sup> Haram juga pinjam meminjam dalam masalah farj, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan jangan to-long-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat diatas, sangat jelas disebutkan tidak diperbolehkannya tolong menolong dalam perbuatan dosa, karena farj tidak halal kecuali untuk suami atau tuannya.

#### d. Syarat *shighot*

Lafadz *shighot* pada pinjam meminjam haruslah menunjukkan perizinan untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang.<sup>38</sup>

### E. Macam-macam 'Ariyah

#### 1. 'Ariyah Mutlak

'Ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (tarnsaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti

<sup>36</sup> Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'*, (Kairo, Jannatul Afkar, 2008), hlm. 291.

<sup>37</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 21

<sup>38</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syuto Ad-Dimyati, *Khasiyatu 'Iyanatut Tholibin*, (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2009), hlm. 235.

apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.<sup>39</sup>

## 2. 'Ariyah Muqayyad

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang

### a. Batasan penggunaan 'ariyah oleh diri peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian, maka peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

### b. Pembatasan waktu atau tempat

Jika 'ariyah dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 144

### c. Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka antara 'ariyah mutlak dan 'ariyah muqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam al-ariyah mutlak pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam al-ariyah muqayyad pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

## F. Akad 'Ariyah

Menurut Oni Sahroni akad adalah kategori transaksi yang berisi ucapan, ucapan yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>40</sup> Menurut Ahmad Warson dalam Mardani secara etimologis akad mempunyai arti; menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan secara terminologis akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>41</sup> Menurut Suhendi akad berarti mengikat atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung.<sup>42</sup> Menurut

<sup>40</sup> Oni Sahroni dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 19.

Ahmad Azhar Basyir akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>43</sup>

Menurut Abdul Ghofur Ansahri dalam Mardani, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.<sup>44</sup>

Rahmat Syafe'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dari dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai, sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia....*, hlm. 52

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 52

## 1. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*) dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).<sup>46</sup>

### a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak) yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terjadinya akad yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, onjek tersebut bermanfaat dan tidak dilarang oleh *syara'*, sedangkan yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan dan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-'ainiyyah*.

### b. Syarat Sahnya Akad

Syahnya suatu akad memiliki syarat apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- 1) *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi dan penanggung atau penanggung jawab);
- 2) *Al-Ikrah* (keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu);

<sup>46</sup> *Ibid.*, 53-54

- 4) *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan
- 5) *Al-Syrthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).<sup>47</sup>

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat pelaksanaan akad artinya bahwa berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlangsungnya akad adalah, (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>48</sup>

## G. Hak Pemanfaatan 'Ariyah

Jumhur ulama, selain madzhab Hanafi mengatakan bahwa peminjam boleh memanfaatkan benda pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Menurut madzhab Hanafi hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 53

<sup>48</sup> Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

akad ini berbeda sesuai dengan bentuk akad itu, apakah bersifat mutlak atau dibatasi.

1. Akad pinjam meminjam yang mutlak

Akad pinjam meminjam yang bersifat mutlak adalah jika seseorang meminjam sesuatu tanpa menjelaskan apakah dia menggunakannya sendiri atau untuk orang lain dan tidak menjelaskan bagaimana penggunaannya, maka konsekuensi dari akad ini, peminjam menempati posisi pemilik barang, sehingga semua yang dilakukan pemilik terhadap barang itu dalam rangka mengambil manfaat darinya juga boleh dilakukan oleh peminjam. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya itu kepada orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya, selama penggunaannya tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.<sup>49</sup>

2. Akad pinjam meminjam yang dibatasi

Akad pinjam meminjam yang dibatasi adalah akad yang dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya peminjam harus memperhatikan batasan itu semampunya. Orang yang meminjam barang kepada pihak lain, diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan batas-batas yang diridhai pemilik barang. Jika izin yang diberikan pemilik barang mutlak (tidak ditentukan bentuk pemanfaatannya), maka peminjam boleh

<sup>49</sup> Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Cet. 1*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 349

memanfaatkan sesuai dengan batas kewajaran pada umumnya. Dengan konsep demikian, jika sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, maka pihak peminjam boleh meminjamkannya ke orang lain.<sup>50</sup>

#### H. Hikmah Disyariatkannya 'ariyah

Hikmah disyariatkannya 'ariyah sangat jelas, yaitu melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Sering kali orang-orang sangat lamban mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebaikan. Allah Swt berfirman dalam QS Al-Hajj ayat 77 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>51</sup>*

<sup>50</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih*, (TK.: Purna Siswa MHM 2013), hlm. 258

<sup>51</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015)

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa barang siapa yang memudahkan kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan kesusahannya di hari kiamat.

مَقَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا مُعَسِّرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ يَتِّمِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَعْضِ حَمَةٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، لَمْ يُسْرِعْ هَبِ أَطْبَقَ نَوْمٌ ، هُدْنِعَ نَمِيفٍ هَلَلَا مُهْرَكَدَوٌ ، هُكَّالِمَلَا مُهْتَفَّحَوٌ ، بِهِ نَسْبُهُ

*Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan dihari kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Swt memudahkan bagina (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>52</sup>*

Hikmah yang dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya disyariatkan ‘ariyah adalah dapat membantu orang yang sedang dalam keadaan kesulitan serta dapat memenuhi kebutuhan mereka di kala orang lain tersebut sangat membutuhkan bantuan kita.

<sup>52</sup> HR Bukhari dalam Kitab *Al-Mahzalim*, No. 2310., HR Muslim dalam kitab *Al-Birr wa Al-Adab*, no. 2580.

Seseorang pada umumnya tidak akan meminjam kecuali apda saat ia sedang sngat membutuhkan. Jika tidak ada '*ariyah al-hasan* (pinjam meminjam tidak ambil untung), akan merebak praktik riba dan monopoli, seperti contoh kecil nya saja yang terjadi pada masyarakat sekarang ini yang banyak mempraktikan ariyah dengan mengambil keuntungan. Adapun hikmah dari 'Ariyah bagi peminjam dan yang memberi pinjaman yaitu :

1. Bagi peminjam
  - a. Dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaatsesuatu yang belum dimiliki.
  - b. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya.
2. Bagi yang memberi pinjaman
  - a. Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya.
  - b. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur.
  - c. Membantu orang yang membutuhkan.
  - d. Meringankan penderitaan orang lain.
  - e. Disenangi sesama serta di akherat terhindar dari ancaman Allah.<sup>53</sup>

### **I. 'Ariyah Tanpa Riba**

Islam melarang riba, tetapi sekaligus membina keadaan (dalam masyarakat) yang memungkinkan tersedianya pinjaman bebas bunga bagi

<sup>53</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Hakam*, (Jakarta : Akbar, 2007), hlm. 399

orang yang memerlukannya, bahkan peminjam yang miskin diberi tempo sesuai dengan kesulitan ekonominya. Sebagai contoh dalam dalam pinjam meminjam uang Rp 100.000, maka saat mengembalikan pun harus berjumlah sesuai dengan rupiah yang ia pinjam dan tidak diperbolehkan meminjam dengan adanya tambahan pada saat pengembalian, apalagi jika tambahan dalam pengembalian diikuti dengan adanya suatu perjanjian di awal akad. Namun, jika dalam mengembalikan uang adanya tambahan tetapi tidak adanya kesepakatan atau perjanjian dan dalam tambahan tersebut hanya sebagai rasa terimakasih dan dilakukan dengan ikhlas maka hal tersebut di perbolehkan.<sup>54</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Al Baqarah:280).*<sup>55</sup>

كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ مَنَّ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ ۗ أضعَافًا يَقبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Al Baqarah:245).*<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 67

<sup>55</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 37

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 35

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masjid Nurul Faalah yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau suatu daerah tertentu.<sup>57</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan penggunaan kas masjid untuk pinjaman kegiatan usaha kelompok budidaya perikanan bagi remaja masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga ditinjau dari hukum Islam.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang didapat dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi yang

<sup>57</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 75

hasilnya diperoleh dari masyarakat setempat serta pengurus masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu data yang sudah tersedia yang diperoleh dari instansi tempat penelitian dilakukan (data sekunder internal), maupun data yang tersedia di luar lokasi penelitian (data sekunder eksternal). Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dari berbagai studi pustaka seperti *textbooks*, jurnal, maupun artikel referensi di media elektronik.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka peneliti menerapkan teknik-teknik pengumpulan data. Secara umum teknik-teknik pengumpulan data terbagi atas beberapa kelompok yaitu:<sup>58</sup>

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Penulis mengadakan pengamatan untuk mengetahui kelompok usaha perikanan yang dilakukan para remaja masjid.

<sup>58</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58

## 2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian. Wawancara dilakukan peneliti dengan 2 (dua) orang takmir masjid serta 4 (empat) orang remaja masjid yang melakukan usaha budidaya perikanan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan penulis yang disusun oleh seseorang yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang kepengurusan masjid, data keuangan, serta data tentang usaha budidaya perikanan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.<sup>59</sup>

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi disusun berkelompok sesuai dengan rumusan masalah, baru kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisa ini dilakukan dengan teknik analisis induktif.

Analisa induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu.<sup>60</sup> Oleh karena itu, tehnik analisis induktif ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data. Dalam konteks ini penulis berusaha menggali data-data dari lapangan yang selanjutnya dipaparkan dalam suatu paparan data kemudian dianalisis dengan teknik induktif ini.

<sup>59</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 69

<sup>60</sup> Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hlm. 290

**BAB IV**

**PENGGUNAAN KAS MASJID UNTUK PINJAMAN KEGIATAN USAHA**

**MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Masjid, Remaja Masjid dan Kas Masjid**

**1. Masjid Nurul Falah Bukateja**

Masjid Nurul Falah Bukateja merupakan masjid besar. Masjid besar adalah masjid yang terletak di suatu daerah dimana jamaahnya bukan hanya dari kawasan itu saja, tetapi bagi siapa saja yang berada dan bekerja disekitar lokasi. Masjid dengan karakteristik ini biasanya dibangun oleh pemerintah, dan masyarakat disekitarnya sangat dikontrol oleh pemerintah begitu juga dengan pengurusan dan pendanaannya bisa disamakan dengan masjid negara.

Masjid bukan sekedar tempat sujud dan sarana penyucian diri dari hadas atau dosa saja, namun juga memiliki fungsi sosial. Fungsinya adalah tempat proses pendidikan, terutama pendidikan keagamaan, pengajian dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Fungsi masjid cukup luas dalam memberikan kontribusi pembangunan masyarakat, tidak hanya sebagai sarana ibadah dan penyucian dosa saja, tetapi dalam bidang pendidikan sosial, politik, serta masalah kenegaraan diselesaikan atau dimusyawarahkan di masjid. Tak jarang kita menemukan sekolah-sekolah yang berada di sekitar masjid, karena dari masjid itulah lembaga-lembaga pendidikan tumbuh dan berkembang. Masjid juga berfungsi

sebagai sarana kegiatan social kemasyarakatan dan termasuk dalam ikut berkontribusi bidang perekonomian.

Masjid besar Nurul Falah Bukateja sebagai salah satu contoh masjid yang berkontribusi menggerakkan perekonomian melalui bidang pemberdayaan pemuda dalam mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh gambaran umum tentang Masjid Nurul Falah yang terletak di Desa Bukateja Kabupaten Purbalingga.<sup>61</sup>

#### **a. Sejarah berdirinya Masjid Nurul Falah**

Masjid Nurul Falah Bukateja didirikan pada tahun 1990 yang dibangun pada masa pemerintahan orde baru dan dibiayai oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jika dikaitkan dengan waktu dibentuknya Yayasan Amhalbhakti Muslim Pancasila yaitu tahun 1982, maka selang waktu 8 tahun pembangunan masjid dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila telah masuk Bukateja yaitu untuk pembangunan masjid Nurul Falah. Pembangunan masjid Nurul Falah ini dimulai dari adanya pengajuan dari Pemerintah Desa Bukateja yang mengajukan kepada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Februari tahun 1990 dan selang hanya dalam beberapa bulan saja pengajuan disetujui dan dilaksanakan pembangunan masjid.

Masjid Nurul Falah Bukateja terletak di pusat kota Kecamatan Bukateja yaitu dekat dengan pertigaan menuju Banjarnegara. Letak

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Rifai Pengurus Masjid Nurul Falah Kecamatan Bukateja (Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB)

masjid Nurul Falah dapat dikatakan sangat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat baik warga sekitar maupun para pendatang, sebab selain dekat dengan terminal Bukateja, masjid ini juga tidak jauh dari pasar Bukateja.

Jalan raya depan masjid Nurul Falah Bukateja merupakan jalur lintas propinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara, sehingga memudahkan masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk menjalankan ibadah sholat. Karena perkembangan kebutuhan masyarakat akan masjid ini bukan hanya sebatas tempat sholat, namun juga sebagai syiar Islam, pada tahun 2018 takmir masjid mengalokasikan anggaran sekitar 1,5 milyar rupiah untuk membangun serambi dan menara masjid, yang bersumber dari APBDN Purbalingga 800 juta dan donatur 500 juta, serta nantinya akan dibangun Islamic center di lingkungan masjid.

Letak Masjid tidak lepas dari profil desa Bukateja, yaitu desa di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang berjumlah penduduknya 8.884 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.496 jiwa dan perempuan berjumlah 4.388. Luas wilayah dengan berjumlah 4.620.140 ha dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan desa Lamuk Kecamatan Kejobong. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kedungjati Kecamatan Bukateja. Sebelah Selatan berbatasan dengan Majasari Kecamatan Bukateja. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bajong Kecamatan Bukateja.

Mata pencaharian masyarakat desa Bukateja masih didominasi oleh petani dan buruh tani, dan sebagian kecil pegawai negeri (PNS). Desa Bukateja memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus untuk dikembangkan yaitu sektor perikanan yang saat ini sudah mulai dilakukan masyarakat sekitar khususnya budidaya perikanan.<sup>62</sup>

#### **b. Visi, Misi, dan Tujuan Masjid Nurul Falah**

##### 1) Visi:

Mewujudkan sarana ibadah dan pendidikan untuk meningkatkan nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah*.

##### 2) Misi:

- a) Menumbuhkembangkan keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah bagi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda melalui kegiatan dakwah dan syiar Islam serta *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b) Memberikan pelayanan agama, pendidikan dan sosial, khususnya bagi anggota masyarakat yang kurang mampu.
- c) Membina, memupuk, serta mengembangkan rasa persaudaraan menuju persatuan dan kesatuan antar pribadi, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

##### 3) Tujuan

Masjid sebagai tempat ibadah juga dapat dipergunakan sebagai sarana pendidikan serta tempat silaturahmi antar umat

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Badiman Kepala Desa Bukateja (Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB)

Islam, menjembatani berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang memiliki nilai tambah bagi umat Islam. Mencoba mewujudkan konsep pembangunan yang berwawasan Islami dalam bentuk kegiatan yang realistis dan religius, meningkatkan taraf kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan keberadaan masjid itu sendiri, menjadikan masjid sebagai sentra ukhuwah Islamiyah yang berakhlakul karimah.<sup>63</sup>

## **2. Remaja Masjid**

Remaja Masjid Besar Nurul Falah terhimpun dalam Ikatan Remaja Masjid Besar Nurul Falah (IRMBNF). Organisasi ini di tinjau dari tahun berdirinya dapat dikatakan masih tergolong muda, namun dengan segala potensi yang dimilikinya mampu menunjukkan sebagai sebuah wadah atau lembaga yang mampu membuat dinamika dalam organisasi begitu tinggi sehingga eksistensi terus meningkat dan terlihat aktivitas organisasi, selain itu respon masyarakat dalam setiap program kegiatan yang diselenggarakan cukup tinggi dan sangat apresiatif.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh IRMBNF dalam membina Remaja Masjid. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan IRMBNF memiliki peranan yang sangat penting dalam membina remaja masjid. Dalam menjalankan peranannya, aktivitas kegiatan yang dilakukan IRMBNF tidak hanya fokus pada bidang keremajaan, melainkan bidang kajian islami juga perlu difungsikan untuk memperluas jangkauan

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Rifai Pengurus Masjid Nurul Falah Kecamatan Bukateja (Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB)

aktivitas dan pelayanannya dalam mencapai kemakmuran remaja yang dicita-citakan.

Salah satu bentuk kegiatan remaja masjid adalah pemberdayaan ekonomi pemuda melalui kegiatan usaha budidaya perikanan. Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kegiatan budidaya perikanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan remaja dalam usaha budidaya ikan lele. Kegiatan ini berupa pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada pemuda yang menjadi anggota kelompok budidaya ikan lele yang dapat digunakan untuk bekal bekerja mandiri dalam bidang wirausaha budidaya ikan lele.<sup>64</sup>

### **3. Kas Masjid**

Kas masjid Besar Nurul Falah merupakan sumber kegiatan operasional masjid, karena masjid butuh biaya yang rutin seperti untuk penerangan, kebersihan, keamanan, karena marbot bisa untuk mensejahterakan para jamaahnya, program ngaji bersama kemudian ada konsumsi, ada kegiatan ekonomi simpan pinjam para jamaah.

Tujuan adanya kas masjid adalah agar operasional kas masjid bisa berjalan, pasti karena namanya sebuah lembaga atau sebuah tempat pasti membutuhkan dana, oleh karena itu dananya untuk operasional dari sebagian masjid.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Rifai Pengurus Masjid Nurul Falah Kecamatan Bukateja (Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB)

Secara umum sumber kas masjid berasal dari para jamaah yg setiap hari sholat, atau jum'atan, atau hari besar, dari donatur tidak mengikat, dari para muzakki. Sumber dana kas Masjid Besar Nurul Falah diperoleh dari kotak amal, donasi dari jamaah, dan hari raya idul fitri. Kas masjid juga diperoleh dari shalat jumat, hari-hari tertentu, kotak amal yang beredar setiap event, kemudian dari donator pembangunan masjid, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Selain itu kas masjid juga didapat dari zakat fitrah maupun zakat maal, shadaqah, sumbangan dari pemerintah, dari donatur dan sumber dana tidak tetap.

Penggunaan Kas Masjid Besar Nurul Falah pertaman digunakan untuk kegiatan pengajian, kegiatan pemeliharaan, kegiatan hari hari besar, kegiatan jum'at berkah atau pemenuhan sarana rest area. Untuk non fisik, seperti: shalat, kebersihan masjid, petugas masjid, imam tetap atau membayar petugas kebersihan, dan untuk kegiatan fisiknya, seperti: shalat jumat dan kegiatan pengajian rutin. Kegiatan pemberdayaan juga baru-baru ini mendapat perhatian sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha bagi remaja masjid.

Setiap tahun kas masjid memiliki saldo tersisa dan disimpan di bank syariah yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan kebutuhan, saldo tersisa rata-rata pertahun 20%.<sup>65</sup>

Kas masjid Nurul Falaah periode tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.1  
Keadaan Penerimaan Kas Masjid  
Periode Januari s.d Maret 2022

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Penerimaan (Rp.)</b>
A. Saldo uang kas akhir bulan Desember 2021	136.240.500,-
B. Penerimaan bulan Januari	5.750.000,-
C. Penerimaan bulan Februari	9.600.000,-
D. Penerimaan bulan Maret	3.500.000,-
Jumlah s/d akhir bulan Maret 2022	155.090.500,-

(Dokumentasi, 2022)

Data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan penerimaan keaungan masjid belum secara rinci dijelaskan dan dilaporkan, tetapi berdasarkan laporan penerimaan keuangan masjid dapat dilihat bahwa bulan Januari 2022 masjid memiliki saldo kas sebesar Rp. 136.240.500,-, pemasukan bulan Januari sebesar Rp. 5.750.000,-, february Rp. 9.600.000,- dan bulan Maret Rp. 3.500.000,-. Saldo kas sampai dengan bulan Maret sebesar Rp. 155.090.500,-.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Rifai Pengurus Masjid Nurul Falah Kecamatan Bukateja (Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB)

Penerimaan dana kas berasal dari kas infaq jum'at dan sumber lain yang tidak mengikat seperti infaq dan shodaqoh para jamaah masjid.

## **B. Mekanisme Pinjaman Kas Masjid untuk Kegiatan Usaha**

### 1. Latar Belakang dan Tujuan Peminjaman Uang kas Untuk Kegiatan Usaha

Praktek peminjaman uang kas untuk usaha di desa Bukateja melalui Masjid Nurul Falah Bukateja dengan latar belakang diawali adanya permintaan remaja masjid yang memiliki kegiatan usaha perikanan, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perasaan untuk saling tolong menolong diantara sesama pengurus masjid sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutoro:

*Pinjaman uang unatuk usaha sebenar lama dilaksanakan pada awalnya dana dikumpulkan dari kami pengurus takmir sendiri kemudian adanya kesepakatan untuk saling menggunakan uang kas, karena kelompok usaha makin banyak .<sup>66</sup>*

Tujuan dilaksanakannya peminjaman uang kas untuk usaha adalah sebagai wujud gotong royong dengan saling membantu dan meringankan beban para remaja yang memiliki usaha perikanan. Seperti disampaikan oleh Imam Susmono:

*Tujuan kami ya jelas pertama gotong royong lah ya, saling membantu meringankan beban anak-anak remaja terlebih lagi*

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Susmono Pengurus Takmir, (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB)

*saat sekarang masa sulit itulah tujuan kami mengadakan pinjaman untuk modal usaha.<sup>67</sup>*

Sejalan dengan pendapat di atas, sukamto salah satu anggota menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya permodalan usaha adalah untuk saling membantu dan tolong menolong anggota masyarakat dalam permodalan.

*Tujuannya yang jelas saling membantu sesama anggota masyarakat kadang kan ada yang kesulitan dalam permodalan karena ekonominya terbatas butuh waktu lama untuk berkembang, pinjam ke bank juga perlu ada jaminan sehingga untuk tolong menolong dilakukan Peminjaman Uang kas Untuk usaha.<sup>68</sup>*

Sementara menurut Muhdi salah satu anggota menyebutkan bahwa mengikuti peminjaman uang kas masjid untuk usaha bertujuan untuk tambah modal dan menjaga hal-hal yang tidak inginkan apabila suatu saat terjadi kekurangan modal.

*Tujuannya sebenarnya untuk jaga-jaga kalau-kalau saya nanti ini ada mengalami kerugian .<sup>69</sup>*

Pemberian modal usaha dari sumber kas msjid diganakan jika kaitannya untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan masjid yang tidak dipakai oleh secara pribadi pengurus masjid. Sebagai contoh untuk kegiatan lain selain pemodaln perikanan adalah sebagian kecil ada usaha kecil cuman bukan model pinjaman, lebih ke arah memberikan

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Susmono Pengurus Takmir, (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB)

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Sukamto (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 16.00 WIB)

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Muhdi (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 19.00 WIB)

kesempatan kepada jamaah yang membutuhkan modal usaha dan diharapkan dari bantuan itu ada kesadaran orang tersebut untuk bersodakoh, berinfaq.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang adanya peminjaman uang kas untuk usaha adalah sebagai bentuk gotong-royong dan saling tolong menolong diantara warga masyarakat sekitar yang kemudian ditindaklanjuti oleh takmir.

## 2. Sasaran Peminjaman Uang kas Untuk usaha

Peminjaman Uang kas untuk usaha yang dilaksanakan Masjid Nurul Falah terbuka sebenarnya awalnya untuk semua anggota masyarakat yang bermaksud meningkatkan kemampuan diri dalam usaha ataupun hal-hal lain yang mereka butuhkan tanpa melihat status pekerjaan dan status sosial di masyarakat. Seperti disampaikan Bapak Imam Susmono sebagai berikut:

*Permodalan usaha kami terbuka untuk semua masyarakat baik itu miskin atau kaya, pekerjaannya pegawai ataupun petani yang penting bisa kita pandang orangnya bertanggung jawab ya kita masukan anggota.<sup>70</sup>*

Berdasarkan pendapat tersebut sasaran peserta permodalan usaha adalah semua warga baik yang kaya ataupun miskin dan dengan pekerjaan pegawai ataupun petani.

Pendapat di atas juga sejalan dengan pendapat Bapak Warsono salah seorang anggota permodalan usaha yang menyampaikan bahwa

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Susmono Pengurus Takmir, (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB)

permodalan usaha diikuti oleh banyak orang dan tidak memandang status pekerjaan dan status sosialnya, berikut hasil wawancaranya.

*Saya mengikuti Peminjaman Uang kas Untuk usaha karena semua anggotanya dari siapa saja boleh ikut baik itu dipandang sebagai orang kaya atau miskin dan pekerjaannya ada yang menjadi guru SD, petani, buruh bangunan dll.<sup>71</sup>*

### 3. Pelaksanaan Peminjaman Uang kas Untuk usaha

#### a. Tata cara pengajuan permodalan

Permodalan diajukan oleh masing-masing kelompok usaha atau perorangan dengan membuat proposal terlebih dahulu ditunjukkan kepada takmir masjid. Sebagaimana wawancara berikut:

*Pengajuan melalui proposal dengan besaran sesuai kebutuhannya monggo, tapi kita ada batasan kemampuan baisanya maksimal 10.000.000 an lah. .<sup>72</sup>*

Pengajuan proposal yang diajukan para peminjam selanjutnya dilakukan verifikasi atau pengecekan dengan ketentuan yang sudah ditentukan takmir, tetapi secara umum untuk kegiatan usaha hampir semuanya dapat cairkan.

*Iya, kita cek kebenaran proposalnya, apa benar dia punya usaha kelompok atau tidak, kita kordinasikan dengan remaja masjid ya yang khusus pinjaman ini, kalua pinjaman lain y akita kordinasi dengan pengurus takmir lainnya, hanya untuk pertimbangan saja .<sup>73</sup>*

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Warsono (Hari Selasa, 12 Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB)

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Susmono Pengurus Takmir, (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB)

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Susmono Pengurus Takmir, (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB)

Proposal yang sudah diajukan dan dilakukan verifikasi, selanjutnya dicairkan pinjamannya dengan mengundang para calon peminjam biasanya dilakukan oleh ketua takmir sendiri, kemudian para anggota kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut, menandatangani kuitansi pencairan dengan akad pinjam meminjam tanpa adanya bunga ataupun tambahan.

b. Objek permodalan usaha

Peminjaman Uang kas Untuk usaha Masjid Nurul Falah adalah sebuah perkumpulan anggota masyarakat yang terdiri dari remaja masjid dengan modal awal dari para takmir masjid. Modal usaha ini selanjutnya akan diberikan berupa uang kepada penerima permodalan usaha remaja masjid. Sebagaimana pendapat bapak Imam Susmono berikut.

*Bentuk dari permodalan usaha kami sama seperti permodalan usaha lain anggota para takmir dan masyarakat mengumpulkan uang kemudian dilakukan pembagian kepada kelompok usaha, nanti ditanyakan kebutuhannya apa saja, ada yang membutuhkan pakan misalnya kita belikan pakan, kalau ada yang membutuhkan material lain, ya kita berikan sebagaimana kebutuhan mereka.<sup>74</sup>*

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa objek dari Peminjaman Uang kas Untuk usaha adalah berupa uang yang selanjutnya diterimakan berupa uang ataupun barang sejalan dengan pendapat Suparyo peserta permodalan usaha sebagai berikut.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Susmono Pengurus Takmir, (Hari Senin, 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB)

*Saya mengikuti permodalan usaha ini dan menerima uang Rp. 5.000.000 setiap bulan mengembalikan dengan setor pokok Rp. 200.000, dan ada kadang ada tambahan kadang tidak. Ada yang terima uang dan ada yang bukan uang tapi kita mengembalikan uang.<sup>75</sup>*

c. Besarnya Pinjaman

Pinjaman berbentuk uang biasanya maksimal Rp. 10.000.000,- dengan cara pengembalian menyesuaikan kemampuan peminjam. Meskipun disyaratkan harus dapat dikembalikan dalam kurun waktu maksimal 1 tahun, dengan beberapa pilihan angsuran setiap bulan dan besarnya tidak ditentukan yang penting dalam waktu 1 tahun tersebut sudah dapat diselesaikan seluruhnya.

d. Perolehan yang didapatkan peminjam

Peserta permodalan usaha setiap meminjam akan dikenai pemotongan biaya administrasi untuk meterai dan pengurusan sebesar Rp. 25.000 dengan besarnya pengembalian disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peminjam.

Praktik diatas memang tidak memberatkan masyarakat, sebab tidak adanya barang jaminan. Para peminjam yang meminjam semuanya digunakan untuk kepentingan kelompok. Memang tidak salah jika bermuamalah dengan tujuan saling tolong menolong, hanya saja perlu diperhatikan bagaimana cara mengelola uang kas yang benar meskipun dengan cara meminjamkannya kepada masyarakat, namun harus dengan cara yang sah sesuai syariat Islam. Uang kas masjid yang dipinjamkan tersebut harus digunakan untuk

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Warsono (Hari Selasa, 12 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB)

kepentingan dan keperluan masjid saja, dan untuk perkembangan masjid yang lebih maju, namun jika uang tersebut oleh pengurus masjid diberikan kepada peminjam dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak adanya kegiatan usaha tentu akan menjadi permasalahan.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata banyak perbedaan persepsi. Praktek muamalah seharusnya sesuai dengan syariat Islam, namun jika dilihat dan dipandang dari sudut masyarakatnya, sebenarnya praktek pinjam meminjam (*'ariyah*) ini boleh saja selama untuk kebutuhan masjid dan sesuai konsep yang di syariatkan dalam Islam. Karena status uang kas masjid yang dapat dikatakan infaq atau sedekah maka boleh saja mengembangkan uang tersebut dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, selama tidak adanya penyimpangan dalam syariat Islam, serta tidak adanya unsur yang dilarang dalam muamalah.

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terutama dalam akad pinjaman sendiri yaitu tabarru (akad kebaikan atau tolong menolong). Praktek peminjaman usaha dikarenakan adanya kebutuhan dana untuk permodalan, maka dalam praktek ini bisa dikatakan sebagai bentuk pinjaman untuk kemaslahatan umat bersama, yaitu selain untuk kebutuhan masjid terpenuhi dan perekonomian masyarakat pun dapat terbantu.

Namun, dari beberapa pendapat masyarakat, banyak persepsi yang mengatakan bahwa dalam praktek tersebut terdapat kejanggalan dalam penggunaan pinjaman. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua uang kas

masjid yang digunakan untuk pinjaman kepada kelompok usaha, sebab ada beberapa kelompok usaha yang sudah menerima pinjaman ternyata mengalami kemacetan dalam pengembalian dan ada pula yang memberikan tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut dari hasil usaha mereka.

Jika dalam praktek pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan memberikan tambahan, maka dalam hal ini dapat dikatakan terdapat unsur riba serta tidak sesuai dengan prinsip atau konsep Islam. Namun dengan dalih pengembangan ekonomi, keperluan modal untuk menambah usaha, maka pinjaman tersebut dianggap biasa walaupun terdapat tambahan dalam pengembaliannya. Praktik pinjam meminjam uang kas masjid juga tidak memerlukan jaminan dan syarat yang memberatkan, juga tidak ada tambahan dalam pengembalian sehingga menjadikan kemudahan bagi para peminjam.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, tidak adanya tambahan dalam pengembaliannya, artinya dalam praktik ini tidak ada unsur riba didalamnya. Pengembalian pinjaman uang kas masjid tidak boleh lebih dari setahun karena keperluan masjid juga sangat banyak dan pengurus masjid juga telah memberikan tambahan waktu 2 bulan pengembaliannya menjadi setahun.

Pengurus masjid memberikan syarat kepada pihak peminjam agar membayar atau mencicil setiap bulannya dikarenakan kebutuhan masjid setiap bulan juga banyak sehingga si peminjam harus menyanggupi syarat tersebut. Maka, si peminjam akan mengembalikan pinjamannya dari laba atau keuntungan.

#### 4. Akad yang digunakan dalam pinjam meminjam

Masjid Nurul Falah memiliki kas masjid yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masjid saja, melainkan digunakan dalam berbagai kegiatan usaha masjid yang diupayakan dapat membantu perekonomian masyarakat disekitarnya khususnya pemberdayaan pemuda yang termasuk dalam remaja masjid.

Perjanjian peminjaman uang kas masjid sebagai modal usaha antara pihak pengurus masjid selaku pemegang uang kas masjid dengan remaja masjid yang memiliki kegiatan usaha tersebut telah cukup lama terlaksana, yakni dimulai sekitar tahun 2010 sampai sekarang. Pada awalnya, ketika seorang peminjam hendak meminjam uang dari kas masjid, pengurus masjid memberikan syarat bahwa tidak ada keterlambatan dalam pengembaliannya.

Pihak pengurus tidak lagi menerima alasan apapun karena pengurus masjid telah membantu mereka dengan meminjamkan uang kas masjid yang dimana uang kas masjid adalah amanah yang menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Dalam praktik ini tidak ada akad bagi hasil antar pihak karena tidak menggunakan akad mudharabah tetapi menggunakan akad qordh yaitu pinjaman modal dikembalikan sesuai dengan nominalnya sesuai dengan diawal perjanjian tanpa ada nilai tambah didalamnya.

Perkembangan selanjutnya pengurus masjid mempertimbangkan kondisi sejak tahun 2020 sampai sekarang dengan adanya wabah atau virus Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan terutama pada bidang usaha. Oleh karena itu pengurus masjid memberlakukan penambahan waktu pelunasan 6 bulan sampai 1 tahun kepada semua pihak yang melakukan pinjaman. Para pengurus masjid memberikan tambahan waktu sebagai keringanan kepada mereka yang masih membutuhkan waktu sedikit dalam pengembaliannya dan juga sebagai rasa tolong menolong dan rasa kasihan, oleh sebab itu pengurus masjid memberikan tambahan waktu. Akan tetapi, pengurus masjid paling lama meminjamkan uang kas masjid ialah satu tahun dan tidak boleh lewat dari waktu itu karena demi pembangunan masjid sebab kebutuhan masjid juga sangat banyak.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh pihak pengurus masjid dan pihak peminjam bukan akad bagi hasil. Perjanjian peminjaman uang kas masjid sebagai modal usaha dilakukan semata-mata atas dasar tolong menolong antar sesama. Sehingga perjanjian tersebut menggunakan akad *qordh*. Dalam hal ini, pihak masjid yang diwakili oleh pengurus masjid bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (pihak peminjam) dan uang kas masjid menjadi objek pinjaman atau disebut dengan *muqrodh*. Akad *qordh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati antar kedua belah

pihak. Akad *qordh* bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana penjelasan berikut ini :

- a. Akad *qordh* harus disempurnakan dengan *shighat*, yaitu *ijab* (penyerahan dari *muqridh*) dan *qabul* (penerimaan dari *muqtaridh*), atau sesuatu yang bisa menggantikan *ijab qabul* seperti menurut *jumhur ulama*.
- b. *Muqridh* dan *muqtaridh* harus tergolong *baligh*, *berakal*, atas kehendak sendiri dan dapat dipercaya serta tidak adanya unsur paksaan didalamnya.

Harta yang dipinjamkan harus harta yang ada bandingannya/persamaannya menurut *ulama Hanafi*

- c. Harta yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya, baik *timbangannya* atau *jumlahnya*.

Pihak yang melakukan perjanjian pinjaman uang kas masjid sebagai modal usaha, yaitu pihak pemegang kas masjid dan pihak remaja pelaku usaha selaku peminjam telah tergolong *ahliyah at-ta'aqud* (kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya), karena keduanya telah *baligh*, *berakal* sehat, cerdas dan melakukan perjanjian atas kehendaknya sendiri.

Perjanjian pinjaman tersebut, yang menjadi objek perjanjian adalah uang yang berasal dari kas yang telah diperbolehkan menjadi objek *qordh* menurut *jumhur ulama* karena dapat ditetapkan dalam tanggungan dan dapat diketahui jumlahnya. Selain itu, pada saat

melakukan perjanjian pihak pemegang uang kas masjid langsung menyerahkan uang pinjaman dan diterima langsung oleh pihak peminjam yakni remaja pelaku usaha.

### **C. Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kas Masjid untuk Kegiatan Usaha**

Manusia satu dengan lainnya memang saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Karena itu manusia sangat menekankan sekali sikap kemanusiaan terutama dalam hal tolong-menolong. Misalnya saja dalam bermuamalah, yaitu dengan pinjam meminjam satu sama lain dengan tujuan saling membantu dalam hal kebaikan. Allah Swt juga memerintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan bagi setiap orang, karena bertujuan dalam hal kebaikan terutama dalam hal tolong menolong (*tabarru*).

Pinjam meminjam (*ariyah*) menurut ulama Hanafiyah ialah kepemilikan manfaat secara cuma-cuma. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, '*ariyah* adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya imbalan. Dalam hal pengertian '*ariyah* tersebut, dapat dipahami bahwa *ariyah* merupakan pinjaman cuma-cuma yang tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam pengembaliannya dan berakhir pinjaman tanpa adanya pemindahan hak milik.

Menurut Sayyid Sabiq tolong menolong dalam kebaikan (dalam ariyah) hukum nya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah ayat 2.

وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعَائِرَ تُحِلُّوْا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَآ يَا  
 مِنْ فَضْلًا يَبْسَعُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيِ  
 يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا ۚ فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ۚ وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ  
 ۚ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صِدُّوْكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ  
 الْإِثْمِ عَلَيَّ تَعَاوَنُوا وَلَا ۚ وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَيَّ وَتَعَاوَنُوا  
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۚ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۚ وَالْعُدْوَانَ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya.”<sup>76</sup>*

Menurut salah satu ulama di Jawa Tengah bahwa dalam pengelolaan dan perawatan suatu masjid dibutuhkan satu lembaga atau organisasi yang bertugas pokok sebagai pengawas yang mengawasi segala fasilitas masjid dan pengurus yang mengurus semua kegiatan masjid yang meliputi shalat berjamaah setiap hari dan kegiatan lainnya untuk memakmurkan masjid, termasuk biaya operasional untuk marbot, honor khatib, yang semuanya tanggung jawab Takmir dalam mengelola masjid baik fisik/bangunan masjid maupun kegiatan rutin untuk memakmukan masjid membutuhkan dana yang besar bersumber dari donator, kotak amal, infaq, shodaqoh dan bantuan

<sup>76</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 85

pemerintah. Penggunaan dana tersebut setelah melalui keputusan musyawarah takmir yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan biaya tahunan masjid.

Sumber dana dakwah di masjid Nabawi zaman Rasulullah antara lain: Zakat, baitul maal dan jizyah (pungutan kepada umat non muslim) yang dikelola oleh Nadzir (Takmir/DKM) yang bertugas mengelola dana yang terkumpul di Baitul Maal untuk pengelolaan dan kemakmuran masjid dan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid.

Dasar hukum pengumpulan infaq: Surat Al Baqarah ayat 261 dan Qur'an Surat Ali Imran ayat 134. Sumber dana infaq untuk kas masjid: Infaq, shadaqoh, zakat, wakaf dan donatur. Dana kas masjid/infaq masjid bisa bersumber dari sumbangan yang tidak mengikat dan halal, sumbangan pemerintah, dll.

Dana kas masjid hanya bisa digunakan sepanjang untuk kemaslahatan masjid antara lain untuk biaya operasional masjid/listrik, air/PDAM, membayar bisyaroh khotib/pembicara honor marbot dll.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilaksanakan sepanjang itu dibutuhkan dan dapat mensejahterakan umat dan masyarakat di sekitar masjid jika kebutuhan biaya operasional masjid telah terpenuhi. Penggunaan uang kas masjid jika uang kas masjid itu dihukumi sebagai barang waqaf, maka hukumnya haram jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung dengan urusan masjid. Tetapi jika uang kas masjid dihukumi sebagai uang sedekah maka halal uang tersebut digunakan untuk kepentingan

lain dengan syarat tidak mengabaikan kepentingan utama masjid dan disetujui oleh anggota takmir lainnya tetapi jika tidak ada persetujuan maka haram hukumnya.

Penulis menganalisis pinjam meminjam atau '*ariyah*' yang dilakukan pihak pengurus masjid dengan kelompok budidaya perikanan berdasarkan rukun '*ariyah*' yang terdiri dari *ijab* dan *qobul*.

Pelaksanaan pinjam meminjam pada pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha atau kegiatan permodalan dilakukan berdasarkan akad tanpa mengikat artinya seorang peminjam tidak dibebani tambahan uang pada saat pengembalian dan hanya memberikan infaq apabila telah selesai panen dengan besaran yang tidak ditentukan.

Mekanisme pemberian modal usaha kepada anggota kelompok budidaya perikanan dilakukan oleh takmir masjid melalui pengurus remaja masjid setempat untuk selanjutnya disalurkan atau dipinjamkan kepada remaja masjid yang memiliki kegiatan usaha secara langsung, sehingga dana yang disalurkan takmir masjid memang sudah dipersiapkan untuk kegiatan permodalan atau usaha para remaja masjid. Jika dilihat dari rukun '*ariyah*' salah satunya adalah adanya akad, maka praktik peminjaman uang kas masjid ini sudah memenuhi rukun dalam '*ariyah*'. Secara istilah akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis jelaskan bahwa yang melakukan akad pada pinjaman uang kas masjid untuk

kegiatan usaha adalah pihak remaja masjid yang memiliki usaha perikanan melalui pengurus remaja masjid sebagai pihak yang menyatakan kehendak atau *ijab* dan pihak takmir masjid sebagai pihak yang menerima kehendak atau *qabul*. Adanya *ijab* dan *qabul* antara remaja masjid dan takmir masjid inilah timbul suatu perjanjian bagi keduanya.

Berdasarkan ulama Hanafiyah rukun '*ariyah* hanyalah *ijab* dari yang meminjamkan barang. Menurut Syafi'iyah, dalam '*ariyah* disyaratkan adanya lafadz *shigot* akad, yakni ucapan *ijab* dan *qabul* dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Sulaiman Rashdy, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 37

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah dikaji dan dianalisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme peminjaman uang kas masjid untuk kegiatan usaha pada kelompok usaha perikanan remaja masjid yakni melalui pengajuan proposal dengan menggunakan akad tetapi bukan akad bagi hasil dan semata-mata untuk kegiatan tolong menolong, namun pada pengembalian pinjaman tersebut secara sukarela para peminjam akan memberikan infaq. perjanjian tersebut menggunakan akad *qordh*. Dalam hal ini, pihak masjid yang diwakili oleh pengurus masjid bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (pihak peminjam) dan uang kas masjid menjadi objek pinjaman atau disebut dengan *muqrodh*. Akad *qordh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak.
2. Menurut pandangan hukum Islam jika tolong-menolong dalam pinjaman tersebut ada unsur tambahan dalam pengembaliannya dan adanya indikasi pemanfaatan uang umat serta terdapat unsur riba dan gharar, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem muamalah dan tidak di syariatkan dalam Islam bahkan di haramkan.

**B. Saran**

Sebagai generasi muda muslim, kita diharuskan untuk senantiasa menjaga dan merawat akan adanya keberadaan masjid. Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, melainkan sebagai sarana pendidikan dan tempat kegiatan – kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya pengelolaan masjid dengan baik maka akan mampu menciptakan lingkungan kehidupan yang baik disekitar masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah. 1994. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. 2010. Jakarta: Amzah.
- Abu Surai Abdul Hadi. 1993. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Cahyo Saparinto. 2008. *Panduan Lengkap Gurami*. Jakarta: Swadaya.
- Cindi Meilani. 2019. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Taklim Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi tidak diterbitkan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Dapertemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Eddy Afrianto dan Evi Liviawati. 1998. *Pengawetan dan Pengolahan Ikan*. Yogyakarta Kanisius.
- Eva Iryani, Hukum Islam. 2017. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17(2).
- Fitri Nurul Azizah Afandi. 2019. Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Skripsi tidak diterbitkan*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Karim Helmi. 1993. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kutbuddin Aibak. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kutbuddin Aibak. 2014. Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl). *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Marzuki Mustamar, Bolehkah Kas Masjid Digunakan untuk Kepentingan Sosial?. <https://www.nu.or.id/post/read/101237/bolehkah-kas-masjid-digunakan-untuk-kepentingan-sosial>. (diakses pada hari Senin, 22 Juni 2020, 10:20)
- Muhammad Abdul Manan. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. 2009. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- M. Yusuf Qardawi. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Semarang: PT. Bina Ilmu.
- Nuzul Pranindika. *Analisis Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Di KPI Mina Taruna Desa Wonokerto kecamatan Turi Kabupaten Sleman*. Yogyakarta:UGM Press
- Sri Nurhayati Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumadi Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Informan: Takmir Masjid

Rumusan	Indikator	Pertanyaan
Mekanisme Pinjaman Kas Masjid Untuk Kegiatan Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja	Latar Belakang Kas Masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang melatar belakangi adanya pengumpulan dan pengelolaan dana kas masjid?</li> <li>2. Apa tujuan pengumpulan dana kas masjid?</li> </ol>
	Sumber-sumber kas masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari mana saja sumber-sumber dana kas masjid?</li> <li>2. Jika ada dari selain infaq, apakah ada sumber lain yang sifatnya mengikat?, misalnya sponsor, dll</li> </ol>
	Penggunaan kas masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan dana kas masjid, apakah ada pembukuan?</li> <li>2. Untuk kegiatan apa saja yang dapat didanai dari kas masjid?</li> <li>3. Apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana kas masjid? Ada</li> <li>4. Apakah dana kas masjid dapat dipinjamkan, misalnya dalam rangka kegiatan usaha?</li> <li>5. Siapa saja yang dapat meminjam dana kas masjid?</li> <li>6. Misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, apakah diperkenankan kas masjid ini dipinjamkan?</li> <li>7. Apabila dapat dipinjamkan untuk kegiatan ekonomi pemberdayaan remaja masjid, bagaimana mekanismenya?</li> </ol>
	Mekanisme peminjaman dana kas masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi, ternyata ada beberapa masjid yang memiliki program kegiatan ekonomi umat. Bagaimana jika dijalankan di masjid</li> </ol>

		<p>ini?</p> <p>2. Apabila dapat dilakukan bagaimana cara peminjam mengajukan pinjaman?</p> <p>3. Berapa besar dana yang dapat dipinjamkan kepada remaja masjid untuk pemberdayaan ekonomi, misalnya kegiatan usaha perikanan?</p> <p>4. Bagaimana cara pengembalian dari modal yang dipinjamkan?</p> <p>5. Apakah dalam pengembalian dapat dilakukan penambahan, dengan sistem bagi hasil?</p> <p>6. Apakah selama ini peminjam dapat melunasi pinjamannya?</p>
--	--	---

Informan: Ulama di Jawa Tengah

Rumusan	Indikator	Pertanyaan
<p>Hukum Islam terhadap Penggunaan Kas Masjid untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budaya Perikanan bagi Remaja Masjid</p>	Dasar Hukum Kas Masjid	<p>3. Apa yang melatar belakangi adanya pengumpulan dan pengelolaan dana kas masjid?</p> <p>4. Apakah pada masa Rasulullah dan sahabat sudah dilakukan pengumpulan dana kas masjid dan dibentuk pengelola dana kas masjid?</p> <p>5. Apa dasar hukum pengumpulan dan pengelolaan dana kas masjid menurut Islam?</p>
	Sumber-sumber kas masjid	<p>3. Apa saja yang diperbolehkan dalam Islam untuk mendapatkan sumber-sumber dana kas masjid?</p> <p>4. Apakah diperbolehkan seandainya kas masjid diperoleh selain dari uang infak jamaah?</p>
	Penggunaan kas masjid	<p>8. Apakah Islam mengatur penggunaan dana kas masjid?</p> <p>9. Apa saja yang diperbolehkan dan tidak</p>

		diperbolehkan dalam penggunaan dana kas masjid?
	Hukum penggunaan kas masjid untuk kegiatan usaha	<p>7. Sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi ternyata ada beberapa masjid yang memiliki program kegiatan ekonomi umat. Bagaimana pendapat anda akan hal ini?</p> <p>8. Bagaimana hukum Islam tentang penggunaan dana kas masjid yang digunakan untuk pinjaman kegiatan usaha?</p>

## **Lampiran 2 Hasil Wawancara**

### **Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid**

1. A: Apa yang melatar belakangi adanya pengumpulan dan pengelolaan dana kas masjid?  
B: Karena masjid butuh biaya yg rutin seperti untuk penerangan, kebersihan, keamanan, karena marbot bisa untuk mensejahterakan para jamaahnya, program ngaji bersama kemudian ada konsumsi, ada kegiatan ekonomi simpan pinjam para jamaah
2. A: Apa tujuan pengumpulan dana kas masjid?  
B: agar operasional kas masjid bisa berjalan, pasti karena namanya sebuah lembaga atau sebuah tempat pasti membutuhkan dana, oleh karena itu dananya untuk operasional dari sebagian masjid
3. A: Dari mana saja sumber-sumber dana kas masjid?  
B: para jamaah yg setiap hari sholat, atau jum'atan, atau hari besar, dari donatur tidak mengikat, dari para muzakki
4. A: Jika ada dari selain infaq, apakah ada sumber lain yang sifatnya mengikat?, misalnya sponsor, dll  
B: Ada, cuman ada kegiatan cuman kegiatan besar
5. A: Penggunaan dana kas masjid, apakah ada pembukuan?  
B: ada
6. A: Untuk kegiatan apa saja yang dapat didanai dari kas masjid?  
B: kegiatan pengajian, kegiatan pemeliharaan, kegiatan hari hari besar, kegiatan jum'at berkah atau pemenuhan sarana rest area
7. A: Apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana kas masjid? Ada  
B: Yang boleh kaitannya untuk seluruh berkaitan dengan masjid, yang tidak dipakai oleh secara pribadi pengurus masjid
8. A: Apakah dana kas masjid dapat dipinjamkan, misalnya dalam rangka kegiatan usaha?  
B: Sebagian kecil ada usaha kecil cuman bukan model pinjaman, lebih kearah memberikan kesempatan kepada jamaah yang membutuhkan modal usaha

dan diharapkan dari bantuan itu ada kesadaran orang tersebut untuk bersodakoh, berinfaq

9. A: Siapa saja yang dapat meminjam dana kas masjid?

B: Meminjam itu pemberian usaha pemberian jamaah perlu dibantu menurut pengurus takmir

10. A: Misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, apakah diperkenankan kas masjid ini dipinjamkan?

B: iya, pemberian ekonomi boleh diberikan untuk modal suatu saat akan kesadaran untuk mengembalikan

11. A: Apabila dapat dipinjamkan untuk kegiatan ekonomi pemberdayaan remaja masjid, bagaimana mekanismenya?

B: remaja masjid , modal usaha tpi untuk sampai saat ini belum mulai , kas kadangkala masih perlu ada yg d biayai secara primer, dampak covid 19 membuat kas masjid menjadi minus, sekarang sudah mulai normal.

12. A: Sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi, ternyata ada beberapa masjid yang memiliki program kegiatan ekonomi umat. Bagaimana jika dijalankan di masjid ini?

B: dari koleompok remaja kalao mau meminta usaha atau modal usaha membuat proposal, apa usahanya, trus butuh berapa biayanyw, daei takmir nerapatkan pengurus harian

13. A: Apabila dapat dilakukan bagaimana cara peminjam mengajukan pinjaman?

B: tergantung proposal yg diajukan, tergantung kondisi keuangan dari kas masjid kalo besar bisa mencapai 10juta

14. A: Berapa besar dana yang dapat dipinjamkan kepada remaja masjid untuk pemberdayaan ekonomi, misalnya kegiatan usaha perikanan?

B: remaja masjid usaha masih milik masjid, sehingga model pengembaliannya usahanya lancar kemudian baru pengembalian tanpa ada tambahan bagi hasil dan sebagainya, yg penting dari remaja masjid ada keuntungan

15. A: Bagaimana cara pengembalian dari modal yang dipinjamkan?

B: tergantung kesepakatan mau secara langsung atau diangsur

16. A: Apakah dalam pengembalian dapat dilakukan penambahan, dengan sistem bagi hasil?

B: Tidak ada

17. A: Apakah selama ini peminjam dapat melunasi pinjamannya?

B: sebageian sudah ada yg melunasi, kelancaran tergantung usaha yg dia lakukan

### **Hasil Wawancara dengan Ulama di Jawa Tengah**

1. Latar belakang pengumpulan dan pengelolaan dana infaq masjid. Dalam pengelolaan dan perawatan suatu masjid dibutuhkan satu lembaga atau organisasi yang bertugas pokok sebagai pengawas yang mengawasi segala fasilitas masjid dan pengurus yang mengurus semua kegiatan masjid yang meliputi shalat berjamaah setiap hari dan kegiatan lainnya untuk memakmurkan masjid, termasuk biaya operasional untuk marbot, honor khatib, yang semuanya tanggung jawab Takmir dalam mengelola masjid baik fisik/bangunan masjid maupun kegiatan rutin untuk memakmukan masjid membutuhkan dana yang besar bersumber dari donator, kotak amal, infaq, shodaqoh dan bantuan pemerintah. Penggunaan dana tersebut setelah melalui keputusan musyawarah takmir yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan biaya tahunan masjid
2. Sumber dana dakwah di masjid Nabawi zaman Rasulullah antara lain: Zakat, baitul maal dan jizyah (pungutan kepada umat non muslim) yang dikelola oleh Nadzir (Takmir/DKM) yang bertugas mengelola dana yang terkumpul di Baitul Maal untuk pengelolaan dan kemakmuran masjid dan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid.
3. Dasar hukum pengumpulan infaq : Surat Al Baqarah ayat 261 dan Qur'an Surat Ali Imran ayat 134.
4. Sumber dana infaq untuk kas masjid : Infaq, shadaqoh, zakat, wakaf dan donatur

5. Dana kas masjid/infaq masjid bisa bersumber dari sumbangan yang tidak mengikat dan halal, sumbangan pemerintah, dll
6. Dana kas masjid hanya bisa digunakan sepanjang untuk kemaslahatan masjid antara lain untuk biaya operasional masjid/listrik, air/PDAM, membayar bisyaroh khotib/pembicara honor marbot dll
7. Jawaban nomor satu termasuk jawaban untuk pertanyaan nomor 2
8. Yang tidak diperbolehkan untuk biaya selain biaya sesuai jawaban nomor satu.
9. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilaksanakan sepanjang itu dibutuhkan dan dapat mensejahterakan umat dan masyarakat di sekitar masjid jika kebutuhan biaya operasional masjid telah terpenuhi.
10. Penggunaan uang kas masjid jika uang kas masjid itu dihukumi sebagai barang waqaf, maka hukumnya haram jika digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung dengan urusan masjid.
11. Tetapi jika uang kas masjid dihukumi sebagai uang sedekah maka halal uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain dengan syarat tidak mengabaikan kepentingan utama masjid dan disetujui oleh anggota takmir lainnya tetapi jika tidak ada persetujuan maka haram hukumnya



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor :302 /In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : RETNAENI NUR HIDAYATI  
NIM : 1522301036  
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAS MASJID UNTUK PINJAMAN KEGIATAN USAHA KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN BAGI REMAJA MASJID NURUL FALAH BUKATEJA PURBALINGGA" pada tanggal 24 Februari 2021 dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.  
NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Retnaeni Nur Hidayati  
NIM : 1522301036  
Semester/ Prodi : 14/HES / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari **Senin, 13 Juni 2022 LULUS** dengan nilai 57,5 (C).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juni 2022



A. Hd Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.22/UPT.MAJ/Sti.002/002/2015

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**RETNAENI NUR HIDAYATI**

1522301036

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) Program Rutin yang diselenggarakan pada bulan Juli 2015

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	70
b. Tahfidz	70
c. Kitabah	70
2. PPI	70


NO. SERI: MAJ-2015-0287

Purwokerto, 7 September 2015

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/9678/VII/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**RETNAENI NUR HIDAYATI**

NIM: 1522301036

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 04 Maret 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	75 / B



Purwokerto, 20 Juni 2022  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Kan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada 0 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Retnaeni Nur Hidayati  
NIM : 1522301036  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

ikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** ilai **A** (skor 97,2). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai mengikuti ujian munaqasyah.



Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiza.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياهي سني الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو  
وحدة اللغة

## CERTIFICATE

## الشهادة

No.: B-1192/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/VII/2022

This is to certify that

Name : **RETNAENI NUR HIDAYATI** : **منحت إلى**  
Place and Date of Birth : **Purbalingga, 4 Maret 1998** : **الإسم**  
Has taken : **EPTUS** : **محل تاريخ الميلاد**  
with Computer Based Test, organized by : **وقد شاركت الاختبار**  
Technical Implementation Unit of Language on: **3 Juni 2022** : **على أساس الكمبيوتر**  
with obtained result as follows : **مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي**  
Listening Comprehension: **44** Structure and Written Expression: **45** Reading Comprehension: **46**

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

المجموع الكلي :

450

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي سني الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.



Head of the Unit  
Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو  
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id

معدون: شارع جنديرال أممدياني، رقم: ٤٠، بورنوبورتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٦٤

### الشهادة

الرقم: ٢٠١٥/١٧٨٠/PP.٠٠٩/ UPT: Bhs/٢٢.٠٠٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ريثيني نور هدايات

رقم القيد : ١٥٢٢٣٠١٠٣٦

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٥٦  
(مقبول)

١٠٠

بورنوبورتو، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥

الوحدة لتنمية اللغة،

M.Ag. الدكتور صبور،

رقم التوظيف : ١٠٠٥ : ١٩٩٣.٣١

١٩٦٧.٣٠٧

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Retnaeni Nur Hidayati  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Maet 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bajong, Rt 01 / Rw 03, Kecamatan Bukateja,  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor Handphone : 082243693643  
Email : [retnaenipbg@gmail.com](mailto:retnaenipbg@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Riwayat Pendidikan Formal
  - a. TK Pertiwi Bajong
  - b. SD Negeri 3 Bajong
  - c. SMP Negeri 1 Bukatejaa
  - d. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
2. Riwayat Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren El - Fira Purwokerto

Penulis,



Retnaeni Nur Hidayati